



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
NOMOR 008/SK/LAMSAMA/UIA/S/III/2026
TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KIMIA PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS, DI KOTA PADANG

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Pasal 104 Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Kimia pada program Sarjana Universitas Andalas, di Kota Padang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi Yang Diakreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 378/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam Dan Ilmu Formal Untuk Melaksanakan Akreditasi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 236/O/2024 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001916.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 mengenai Cakupan Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;

8. Lampiran 7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Daftar Program Studi yang Termasuk pada Lebih dari 1 (satu) LAM;
9. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/SK/IX/2022 tentang Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi Untuk Periode Pembahasan November 2022;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengalihan Akreditasi Delapan Program Studi Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
13. Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 006a/SK/LAMSAMA/II/2026 Tentang Penetapan Status Terakreditasi Unggul Berdasarkan Akreditasi Yang Diberikan Oleh Lembaga Akreditasi Internasional;
14. Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 006b/SK/LAMSAMA/II/2026 Tentang Masa Transisi Pelaksanaan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 006a/SK/LAMSAMA/II/2026 Tentang Penetapan Status Terakreditasi Unggul Berdasarkan Akreditasi Yang Diberikan Oleh Lembaga Akreditasi Internasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KIMIA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS, DI KOTA PADANG.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi program studi Kimia pada program Sarjana Universitas Andalas, di Kota Padang sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi: Terakreditasi;
 - b. Peringkat Akreditasi: **Unggul**.

- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai dari tanggal 30 Maret 2026 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2027.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa akreditasinya berakhir, apabila terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Maret 2026

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN
ILMU FORMAL

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Pro. Dr. Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.